



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Martinus Moa als Arifin Anak Dari Denatus Role;**
2. Tempat lahir : Pasir (Kaltim);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP NIK:6408080911910003 : Jl. Pinus RT 006, RW. 002, Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng, Kab. Kutim
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Abdul Karim, S.H & Partner yang berkedudukan di Jalan H. Abdulah gang Pipos Nomor 87 Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 1 Desember 2021;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 15 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk.:PDM-423/SGT/10/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *MARTINUS MO'A Als ARIFIN Anak Dari DENATUS ROLE* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa *MARTINUS MO'A Als ARIFIN Anak Dari DENATUS ROLE* selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan denda Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair (enam) bulan penjara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) poket narkotika jebis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta dengan palstik pembungkusnya;
 - o 1 (satu) buah bekas kotak pisau kater warna putih yang dipakai untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
 - o 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy A10 warna Biru, dengan No. SIM 1:085254544515, No SIM 2: 087840051449, No IMEI 1: 359304100979643, No IMEI 2 : 359305100979640.

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - o 1 (satu) unit motor F 1 ZR warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (ima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR:PDM-423/SGT/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MARTINUS MO'A Als ARIFIN Anak Dari DENATUS ROLE pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Poros Samping Jembatan Desa Kongbeng Indah, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Marton (DPO berdasarkan surat nomor: DPO/26/IX/2021/Reskrim) untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket. Setelah dihubungi oleh Sdr. Marton, Terdakwa menghubungi Sdr. MITRO (DPO berdasarkan surat Nomor: DPO/25/IX/2021/Reskrim) untuk menanyakan kesedian narkotika jenis sabu. Sdr. MITRO menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan diletakkan di lahan perkebunan plasma sawit yang tidak jauh dari Desa Kongbeng Indah;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. MITRO, Terdakwa menjuku ke tempat yang telah ditentukan menggunakan kendaraan sepeda motor Fiz R tanpa nomor polisi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di sebuah patok yang terdapat dalam perkebunan kelapa sawit. Tidak lama kemudian sekira pukul 20.30, Saksi ISMAIL RIDWAN Bin HASAN MUHIDIN, Saksi RIZKI ROHMAN Bin TEJO SUWARNO, Saksi MUNIF DWI PRAYONO Bin SUYITNO, Sdr. ALAN LANGET, Sdr. ISMAIL RIDWAN, Sdr. FEBRIANTO LEMBANG dan Sdr. ARI KRISTİYONO selaku anggota POLRI yang berdinasi di Polsek Kongbeng yang sedang melakukan Penyelidikan karena mendapat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Kongbeng Indah Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa. Karena curiga, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. RUSLAM Bin SUKRI SAJADI selaku Ketua RT setempat;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya yang ditemukan di bawah sepeda motor yang disimpan/disembunyikan dalam kotak plastik pisau cutter warna putih. Selain itu ditemukan pula Handphone Samsung Galaxy A10 warna biru dengan No. SIM 1 : 085254544515, No. SIM 2 : 087840051449 yang merupakan alat komunikasi dengan penjual, 1 (satu) buah unit motor FIZ R warna hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. MITRO yang akan dikirimkan Terdakwa kepada Sdr. MARTON dimana untuk pengiriman barangnya, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seringkali mendapatkan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma setelah melakukan pengiriman. Bahwa terdakwa mengusai narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07645/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15457/2021/NNF seberat netto $\pm 0,095$ gram tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat netto $\pm 0,080$ gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MARTINUS MO'A Als ARIFIN Anak Dari DENATUS ROLE pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Poros Samping Jembatan Desa Kongbeng Indah, Kec. Kongbeng, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, "*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui handphone oleh Sdr. Marton (*DPO berdasarkan surat nomor: DPO/26/IX/2021/Reskrim*) untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket. Setelah dihubungi oleh Sdr. Marton, Terdakwa menghubungi Sdr. MITRO (*DPO berdasarkan surat nomor: DPO/25/IX/2021/Reskrim*) untuk menanyakan kesedian narkotika jenis sabu. Sdr. MITRO menyanggupi permintaan dari Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan diletakkan di lahan perkebunan plasma sawit yang tidak jauh dari Desa Kongbeng Indah;
- Bahwa atas informasi dari Sdr. MITRO, Terdakwa menjuku ke tempat yang telah ditentukan menggunakan kendaraan sepeda motor Fiz R tanpa nomor polisi untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diletakkan di sebuah patok yang terdapat dalam perkebunan kelapa sawit. Tidak lama kemudian sekira pukul 20.30, Saksi ISMAIL RIDWAN Bin HASAN MUHIDIN, Saksi RIZKI ROHMAN Bin TEJO SUWARNO, Saksi MUNIF DWI PRAYONO Bin SUYITNO, Sdr. ALAN LANGET, Sdr. ISMAIL RIDWAN, Sdr. FEBRIANTO LEMBANG dan Sdr. ARI KRISTİYONO selaku anggota POLRI yang berdinasi di Polsek Kongbeng yang sedang melakukan Penyelidikan karena mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Kongbeng Indah Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa. Karena curiga, dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Sdr. RUSLAM Bin SUKRI SAJADI selaku Ketua RT setempat.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan memiliki berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di bawah sepeda motor yang disimpan/disembunyikan dalam kotak plastik pisau cutter warna putih. Selain itu ditemukan pula Handphone Samsung Galaxy A10 warna biru dengan No. SIM 1 : 085254544515, No. SIM 2 : 087840051449 yang merupakan alat komunikasi dengan penjual, 1 (satu) buah unit motor FIZ R warna hitam tanpa nomor polisi.

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. MITRO yang akan dikirimkan Terdakwa kepada Sdr. MARTON dimana untuk pengiriman barangnya, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan seringkali mendapatkan narkoba jenis shabu secara cuma-cuma setelah melakukan pengiriman. Bahwa terdakwa mengusai narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara guna proses hukum lebih lanjut
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07645/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15457/2021/NNF seberat netto $\pm 0,095$ gram tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat netto $\pm 0,080$ gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ismail Ridwan Bin Hasan Muhidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 20.30 Wita di Jalan Poros Kongbeng Indah samping jembatan Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng Kab. Kutim,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan kendaraan/sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa hingga akhirnya di temukan barang/benda terkait narkoba berupa: 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya yang posisinya ada di dalam kotak plastik pisau cutter warna putih yang posisinya dibawah/terjatuh di bawah sepeda motor F 1Z R yang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone Samsung Galaxy A.10 warna biru dengan No.SIM card 1:085254544515, No.SIM card 2:087840051449, No.IMEI 1:359304100979643 dan No.IMEI 2:359305100979640 yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan penjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki bernama Sdr. Mitro, yang mana Terdakwa adalah sebagai pengambil/pengantar sabu-sabu atas perintah Sdr. Mitro, ketika mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Marton, akan tetapi belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu diamankan Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 Wita, ketika Terdakwa pulang bekerja, dihubungi/ditelpn oleh Sdr. Marton yang meminta dicarikan sabu-sabu, saat itu Terdakwa menyampaikan butuh berapa banyak sabu-sabu dan saat itu Sdr. Marton menyampaikan butuh 1 (satu) poket, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Mitro untuk menanyakan apakah sabu-sabu masih ada karena ada yang lagi cari lalu disampaikan masih ada dan meminta untuk mengambil sabu-sabu di kebun plasma kelapa sawit yang tidak jauh dari Desa Kongbeng Indah posisinya di patok. Kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. Mitro dengan menggunakan kendaraan/sepeda motor F 1 ZR. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Marton untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, ketika dalam perjalanan mendatangi Sdr. Marton tepatnya di jalan Poros Samping Jembatan Kongbeng Indah Kec. Kongbeng Kab. Kutim, Terdakwa diamankan Polisi dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa telah kenal dengan Sdr. Marton dan Sdr. Mitro sejak kecil karena sama-sama tinggal di Desa Kongbeng Indah,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman saja, untuk saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Marton dan Sdr. Mitro, yang diketahui oleh Terdakwa adalah Sdr. Mitro tinggal di Jalan Poros Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng sedangkan Sdr. Marton tinggal di daerah Long Bau Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam hal membantu Sdr. Mitro mengantarkan sabu-sabu mendapatkan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sekali pengantaran, sedangkan dari Sdr. Marton tidak mendapatkan upah;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selama ini telah membantu Sdr. Mitro dalam mengantarkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu antara bulan Juli sampai September dan mendapatkan total upah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa dari 3 (tiga) orang yang Terdakwa antarkan sabu-sabu hanya Sdr. Marton yang kenal/ketahui namanya, sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya tidak kenal dan yang kenal adalah Sdr. Mitro karena pada saat itu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Mitro untuk mengambil sabu-sabu di kebun plasma kelapa sawit lalu disuruh antar kepada pembeli dan pembayarannya langsung kepada Sdr. Mitro;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa membantu Sdr. Marton dalam hal mencarikan/transaksi narkoba baru 1 (satu) kali ini, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Sdr. Mitro memperoleh narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa dalam hal sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Rizki Rohman Bin Tejo Suwarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 20.30 Wita di Jalan Poros Kongbeng Indah samping jembatan Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng Kab. Kutim, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan pada badan terhadap Terdakwa dan kendaraan/sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa hingga akhirnya di temukan barang/benda terkait narkoba

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis sabu yang setelah ditimbang memiliki dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya yang posisinya ada di dalam kotak plastik pisau cutter warna putih yang posisinya dibawah/terjatuh di bawah sepeda motor F 1Z R yang dikendarai oleh Terdakwa, 1 (satu) unit Handpone Samsung Galaxy A.10 warna biru dengan No.SIM card 1:085254544515, No.SIM card 2:087840051449, No.IMEI 1:359304100979643 dan No.IMEI 2:359305100979640 yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan penjual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki bernama Sdr. Mitro, yang mana Terdakwa adalah sebagai pengambil/pengantar sabu-sabu atas perintah Sdr. Mitro, ketika mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Marton, akan tetapi belum sempat menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa terlebih dahulu diamankan Polisi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira jam 19.00 Wita, ketika Terdakwa pulang bekerja, dihubungi/ditelpn oleh Sdr. Marton yang meminta dicarikan sabu-sabu, saat itu Terdakwa menyampaikan butuh berapa banyak sabu-sabu dan saat itu Sdr. Marton menyampaikan butuh 1 (satu) poket, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Mitro untuk menanyakan apakah sabu-sabu masih ada karena ada yang lagi cari lalu disampaikan masih ada dan meminta untuk mengambil sabu-sabu di kebun plasma kelapa sawit yang tidak jauh dari Desa Kongbeng Indah posisinya di patok. Kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut sesuai arahan Sdr. Mitro dengan menggunakan kendaraan/sepeda motor F 1 ZR. Setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa langsung mendatangi Sdr. Marton untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut, ketika dalam perjalanan mendatangi Sdr. Marton tepatnya di jalan Poros Samping Jembatan Kongbeng Indah Kec. Kongbeng Kab. Kutim, Terdakwa diamankan Polisi dan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa telah kenal dengan Sdr. Marton dan Sdr. Mitro sejak kecil karena sama-sama tinggal di Desa Kongbeng Indah, akan tetapi tidak ada memiliki hubungan keluarga dan hanya sebatas teman saja, untuk saat sekarang ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Marton dan Sdr. Mitro, yang diketahui oleh Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Sdr. Mitro tinggal di Jalan Poros Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng sedangkan Sdr. Marton tinggal di daerah Long Bau Kec. Muara Wahau Kab. Kutim;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam hal membantu Sdr. Mitro mengantarkan sabu-sabu mendapatkan upah sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam sekali pengantaran, sedangkan dari Sdr. Marton tidak mendapatkan upah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selama ini telah membantu Sdr. Mitro dalam mengantarkan sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu antara bulan Juli sampai September dan mendapatkan total upah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dari 3 (tiga) orang yang Terdakwa antarkan sabu-sabu hanya Sdr. Marton yang kenal/ketahui namanya, sedangkan untuk 2 (dua) orang lainnya tidak kenal dan yang kenal adalah Sdr. Mitro karena pada saat itu Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Mitro untuk mengambil sabu-sabu di kebun plasma kelapa sawit lalu disuruh antar kepada pembeli dan pembayarannya langsung kepada Sdr. Mitro;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa membantu Sdr. Marton dalam hal mencari/transaksi narkoba baru 1 (satu) kali ini, namun Terdakwa tidak mengetahui darimana dan bagaimana cara Sdr. Mitro memperoleh narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa dalam hal sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi dari Polsek Kongbeng pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira 20.30 Wita di Jl. Poros Samping Jembatan Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng Kab. Kutim, pada saat mengamankan Terdakwa, Polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan hingga akhirnya di temukan 1 (satu) poket narkoba yang diduga jenis shabu yang setelah ditimbang di Polsek Kongbeng memiliki dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya yang posisinya ada di dalam kotak plastik pisau kater warna putih yang saat itu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang dan genggam menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy A10 warna biru, dengan No SIM 1: 085254544515, No SIM 2: 087840051449, No IMEI 1: 359304100979643, No IMEI 2: 359305100979640 ; yang merupakan alat komunikasi dengan penjual/tempat Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, dan 1 (satu) unit motor Fiz R warna hitam tanpa nomor polisi, adapun 1 (satu) poket narkotika yang diduga jenis shabu yang setelah ditimbang di Polsek Kongbeng memiliki dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta dengan plastik, 1 (satu) kotak plastik pisau kater warna putih, 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy A10 warna biru, dengan No SIM 1: 085254544515, No SIM 2: 087840051449, No IMEI 1: 359304100979643, No IMEI 2: 359305100979640, dan 1 (satu) unit motor Fiz R warna Hitam tanpa nomor polisi, kemudian pada saat Terdakwa diamankan barang tersebut di atas benar milik Terdakwa dan dalam penguasaan Terdakwa pada saat Terdakwa diamankan saat Terdakwa melintas Jln. Poros Kongbeng Indah Samping Jembatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Mitro kemudian rencana Terdakwa akan mengantar kepada seseorang yang bernama Sdr. Marton akan tetepi sebelum Terdakwa tiba di tujuan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kongbeng pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 20.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 19.00 Wita ketika Terdakwa pulang bekerja Terdakwa dihubungi lewat Handpone oleh Sdr. Marton yang mana saat itu Sdr. Marton meminta dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Mitro menanyakan apakah sabu-sabu masih ada dan saat itu Sdr. Mitro mengatakan masih ada sehingga Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang telah di letakkan di lahan perkebunan plasma sawit yang tidak jauh dari Desa Kongbeng Indah dan disitu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah diletakan oleh Sdr. Mitro menggunakan kendaraan 1 (Satu) unit motor Fiz R warna Hitam tanpa nomor polisi yang tepat penyimpanannya di sebuah patok yang terdapat di dalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan di dalam perjalanan kembali Terdakwa diamankan di Jl. Poros Samping Jembatan Kongbeng Indah Kec. Kongbeng Kab. Kutim, seketika itu 1 (satu) poket sabu-sabu yang telah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ambil di lahan perkebunan sawit tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa sebagai kurir yang membantu Sdr. Marton dalam transaksi narkoba, Terdakwa yang mengambil narkoba sabu-sabu atas permintaan dari Sdr. Marton;
- Bahwa seketika itu pada saat Terdakwa pulang dari tempat kerjaan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Marton melalui Handpone dan saat itu Sdr. Marton meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu untuknya, dan sebelumnya yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Mitro ada memiliki sabu-sabu kemudian Terdakwa sampaikan Terdakwa butuh 1 (satu) poket lalu Sdr. Mitro meletakkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut di lahan perkebunan plasma yang terletak di Desa Kongbeng Indah lalu Terdakwa langsung ke lokasi tersebut dan setelahnya langsung bergegas kembali, kemudian dalam perjalanan Terdakwa kembali Terdakwa diamankan sekira jam 20.30 WITA oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kongbeng di Jl. Poros Samping Jembatan Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng disitu Terdakwa diamankan dan didalam penguasaan Terdakwa terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam kotak kater warnah putih;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk membantu Sdr. Marton mengambil atau transaksi narkoba untuk Sdr. Marton karena diberikan upah oleh Sdr. Marton sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Marton baru satu kali;
- Bahwa selain Sdr. Marton yang Terdakwa bantu dalam hal ini transaksi narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa juga ada membantu Sdr. Mitro mengantar ke pelanggan yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa mendapatkan upah setiap kali pengantaran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mitro dan juga diberikan pemakaian gratis oleh Sdr. Mitro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 07645/NNF/2021 tanggal 22 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Bernadeta Putri Irma

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalia, S.Si, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Ir. Sapto Sri Suhartomo, didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 15457/2021/NNF seberat netto $\pm 0,095$ gram tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti yang dikembalikan seberat netto $\pm 0,080$ (nol koma nol delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jebis shabu seberat 0,34 (nol koma tigapuluh empat) gram beserta dengan palstik pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bekas kotak pisau kater warna putih yang dipakai untuk menyimpan narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit motor f 1 zr warna hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit handpone samsung galaxy a10 warna biru, dengan no sim 1:085254544515, no sim 2:087840051449, no imei 1:359304100979643, no imei 2:359305100979640;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira 20.30 Wita di Jl. Poros Samping Jembatan Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng Kab. Kutim, Terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh Polisi dari Polsek Kongbeng sehubungan dengan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap pemeriksaan dan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang di Polsek Kongbeng memiliki dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta dengan plastik pembungkusnya yang posisinya ada di dalam kotak plastik pisau kater warna putih yang saat itu Terdakwa pegang dan genggam menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy A10 warna biru, dengan No SIM 1: 085254544515, No SIM 2: 087840051449, No IMEI 1: 359304100979643, No IMEI 2: 359305100979640 yang merupakan alat komunikasi dengan penjual/tempat Terdakwa mendapatkan sabu-sabu, dan 1 (satu) unit motor Fiz R warna hitam tanpa nomor polis;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Mitro kemudian rencana Terdakwa akan mengantar kepada seseorang yang bernama Sdr. Marton akan tetapi sebelum Terdakwa tiba di tujuan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Kongbeng pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 20.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 19.00 Wita ketika Terdakwa pulang bekerja Terdakwa dihubungi lewat Handpone oleh Sdr. Marton yang mana saat itu Sdr. Marton meminta dicarikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket dan saat itu juga Terdakwa menghubungi Sdr. Mitro menanyakan apakah sabu-sabu masih ada dan saat itu Sdr. Mitro mengatakan masih ada sehingga Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut yang telah di letakkan di lahan perkebunan plasma sawit yang tidak jauh dari Desa Kongbeng Indah dan disitu Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah diletakkan oleh Sdr. Mitro menggunakan kendaraan 1 (Satu) unit motor Fiz R warna Hitam tanpa nomor polisi yang tepat penyimpanannya di sebuah patok yang terdapat di dalam perkebunan kelapa sawit tersebut dan di dalam perjalanan kembali Terdakwa diamankan di Jl. Poros Samping Jembatan Kongbeng Indah Kec. Kongbeng Kab. Kutim, seketika itu 1 (satu) poket sabu-sabu yang telah Terdakwa ambil di lahan perkebunan sawit tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebagai kurir yang membantu Sdr. Marton dalam transaksi narkotika, Terdakwa yang mengambil narkotika sabu-sabu atas permintaan dari Sdr. Marton;
- Bahwa seketika itu pada saat Terdakwa pulang dari tempat kerjaan Terdakwa dihubungkan oleh Sdr. Marton melalui Handpone dan saat itu Sdr. Marton meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu-sabu untuknya, dan sebelumnya yang Terdakwa ketahui bahwa Sdr. Mitro ada memiliki sabu-sabu kemudian Terdakwa sampaikan Terdakwa butuh 1 (satu) poket lalu Sdr. Mitro meletakkan 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut di lahan perkebunan plasma yang terletak di Desa Kongbeng Indah lalu Terdakwa langsung ke lokasi tersebut dan setelahnya langsung bergegas kembali, kemudian dalam perjalanan Terdakwa kembali Terdakwa diamankan sekira jam 20.30 WITA oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kongbeng di Jl. Poros Samping Jembatan Desa Kongbeng Indah Kec. Kongbeng disitu Terdakwa diamankan dan didalam penguasaan Terdakwa terdapat 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus di dalam kotak kater warnah putih;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk membantu Sdr. Marton mengambil atau transaksi narkoba untuk Sdr. Marton karena diberikan upah oleh Sdr. Marton sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membantu Sdr. Marton baru satu kali;
- Bahwa selain Sdr. Marton yang Terdakwa bantu dalam hal ini transaksi narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa juga ada membantu Sdr. Mitro mengantar ke pelanggan yang Terdakwa tidak kenal lalu Terdakwa mendapatkan upah setiap kali pengantaran sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mitro dan juga diberikan pemakaian gratis oleh Sdr. Mitro;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal ~~Pasal~~ 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. ~~yang Secara~~ tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan ~~adalah~~ subyek hukum atau pelaku atau pelaku atasyang melakukan suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt



hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*):

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Martinus Moa als Arifin Anak Dari Denatus Role** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*:

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi:

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI—Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jebis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta dengan palstik pembungkusnya, 1 (satu) buah bekas kotak pisau kater warna putih yang dipakai untuk menyimpan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy A10 warna Biru, dengan No. SIM 1:085254544515, No SIM 2: 087840051449, No IMEI 1: 359304100979643, No IMEI 2 : 359305100979640. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor F 1 ZR warna hitam tanpa nomor polisi yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ~~TerdakwaTerdakwa~~ **Martinus Moa als Arifin Anak Dari Denatus Role** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I ~~bukan tanaman~~" ~~melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika~~ sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana ~~kepada terhadap TerdakwaTerdakwa~~ oleh karena itu dengan pidana penjara selama ~~7-5~~ (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda ~~sebesar sejumlah~~ Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ~~terdakwaTerdakwa~~ dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan ~~TerdakwaTerdakwa~~ tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram beserta dengan palstik pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah bekas kotak pisau kater warna putih yang dipakai untuk menyimpan narkoba jenis shabu;
 - c. 1 (satu) unit handpone Samsung Galaxy A10 warna Biru, dengan No. SIM 1:085254544515, No SIM 2: 087840051449, No IMEI 1: 359304100979643, No IMEI 2 : 359305100979640.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) unit motor F 1 ZR warna hitam tanpa nomor polisi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). Bu Nissa Sabyan untuk mentraktir saya makan dimanapun sesuka Bu Nissa... hehehehe
- 7.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Wiarta Trilaksana, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Arga Indra Wirawan, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)